

BAB II

SEJARAH BERDIRINYA BANK BNI SYARIAH CILEGON

A. Sejarah berdirinya Bank BNI Syariah Cilegon

Bagi suatu Negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Dengan kata lain, kemajuan suatu bank di suatu Negara dapat pula di jadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.¹

Namun Islam juga mengenal yang namanya sistem perbankan yang tidak sama dengan sistem konvensional yang selama ini berkembang, sistem perbankan Islam dikenal dengan perbankan syariah yang terlinkup dalam ranah ekonomi Islam. Bank syariah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Berangkat dari beberapa kelemahan sistem perbankan konvensional tersebut, maka perbankan

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Prenada Media Group, 2010), h.7

syariah diharapkan dapat menjadi pengganti sistem perbankan konvensional yang selama ini berkembang.²

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana

² Amir Makmud, Rukmana, *Bank syariah*, (Erlangga, 2010), h.4-5

pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.


Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. Pada tanggal 20 juni 2011 di bentuk kantor cabang pusat di Cilegon tepat di jalan jendral suprapto ramaluju dan pada tahun 2016 bulan maret kantor cabang pusat di Cilegon di pindah di jalan jendral ahmad yani sukma jaya jombang

Kantor cabang Cilegon berada di JL.A.Yani NO.12A-C CILEGON, Mempunyai satu gedung dua lantai dan di lantai dua dibagi menjadi dua lantai dua A dan lantai dua B, keseluruhan total kariawan sebanyak 57 kariawan dan 35 sebagai kariawan tetap³

B. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi di Bank BNI Syariah Cilegon yang dapat saya gambarkan

³ Financing ADM Head (FAH)'' wawancara pribadi'',Cilegon 10 Januari 2017



C. Produk-produk Bank BNI Syariah

Berdasarkan Situs resmi Bank BNI Syariah Cilegon:

1. BNI Multi guna iB Hasanah

Multiguna IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang di berikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan di sertai agunan berupa tanah bangunan yang di tinggali bersetatus SHM atau SGB dan bukan barang yang di biyai.

Keunggulan :

- Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- Minimal pembiayaan 50 juta dan maksimum 2 milyar
- Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun
- Uang muka ringan
- Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas
- Pembayaran angsuran mulai debit rekening secara otomatis atau dapat di lakukan di seluruh kantor cabang BNI Syariah maupun BNI Convesional

Akad :

- Murabahah atau ijarah multi jasa

Persyaratan :

- Warga Negara Indonesia
- Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) pembiayaan harus lunas
- Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur

- Melengkapi persyaratan dokumen yang telah di tentukan

Ketentuan biaya:

- Asuransi: jiwa dan kerugian
- Notaris,material,dll: sesuai ketentuan yang berlaku

2. BNI Oto iB Hasanah

oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang di berikan kepada masyarakat untuk membelikan kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang di biayai dengan dengan pembiayaan ini.

Keunggulan:

- Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- Minimal pembiayaan Rp.5 juta dan maksimum Rp.1 milyar
- Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun
- Uang muka ringan dan khusus kendaraan bermotor roda 2 dengan pola kerjasama uang muka tidak diwajibkan
- Ansuran tetap tidak berubah sampai lunas
- Pembayaran angsuraqn melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh cabang kantor BNI Syariah maupun BNI Konvensional

Akad :

- Murabahah

Persyaratan :

- Warga Negara Indonesia

- Usia minimal 21 tahun dan maksimal sampai dengan saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun untuk pegawai 60 tahun untuk pengusaha
- Berpenghasilan tetap dan masa kerja minimal 2 tahun
- Mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang di butuhkan

Ketentuan biaya:

- Asuransi: jiwa dan kerugian
Notaris, matrai, dll: sesuai ketentuan yang berlaku

3. BNI Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

Keunggulan

- Objek pembiayaan berupa logam mulia yang bersertifikat PT ANTAM.
- Angsuran tetap setiap bulannya selama masa pembiayaan sampai dengan lunas.
- Biaya administrasi ringan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Margin kompetitif.
- Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis.
- Jangka waktu pembiayaan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.
- Maksimum pembiayaan sampai dengan Rp. 150.000.000,-

Dokumen yang Dibutuhkan

- Formulir Permohonan Pembiayaan
- Fotocopy KTP
- Fotocopy NPWP (untuk permohonan Rp. 50.000.000,- keatas)
- Fotocopy Kartu Identitas Pegawai (untuk pegawai)

Persyaratan:

- Berstatus sebagai pegawai aktif / profesional / pengusaha/lainnya.
- Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum : 55 tahun untuk pegawai (usia pensiun), 60 tahun untuk kalangan profesional dan pengusaha.
- Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.

4. BNI CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

Keunggulan:

- Memberi kemudahan kepada nasabah yang mempunyai Simpanan Rupiah ataupun Valas USD untuk memperoleh pembiayaan dengan cara cepat.
- Maksimum pembiayaan sebesar 95% (untuk Simpanan Rupiah) dan 60% (untuk Simpanan Valas USD) dari jumlah nominal Deposito/Tabungan/Giro atas nama yang dijamin.

- Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.
- Maksimal jangka waktu selama 3 tahun

Akad:

- Murabahah
- Ijarah Multijasa

Persyaratan:

- Warga Negara Indonesia
- Mengisi Formulir Permohonan Cash Collateral Financing iB Hasanah.
- Menyerahkan agunan atas nama berupa Deposito, Giro, dan/atau Tabungan BNI Syariah.

5. BNI Fleksi Umroh iB Hasannah

Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) ialah Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah.

Keunggulan:

- Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- Dapat membiayai perjalanan ibadah umroh orang tua/ mertua, suami/ istri, dan anak-anak.
- Maksimum pembiayaan Rp. 200 juta.

- Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun atau 5 tahun untuk Nasabah payroll BNI atau BNI Syariah.
- Tanpa agunan untuk nasabah payroll BNI Syariah.
- Uang muka ringan.
- Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

Akad:

- Ijarah Multijasa

Persyaratan:

- Warga Negara Indonesia.
- Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) pembiayaan harus lunas.
- Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur.
- Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan.

Ketentuan Biaya:

- Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Notaris, Materai, dll: sesuai ketentuan yang berlaku

6. Hasanah Card

iB hasanah card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

iB hasanah card adalah kartu berbasis Syariah yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

iB hasanah card adalah salah satu kartu kredit yang menggunakan akad Syariah, yang diterbitkan oleh BNI Syariah, berikut ketentuan Fatwa

Akad Kafalah

BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB hasanah card timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai

Akad Qardh

BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Akad Ijarah

BNI Syariah adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah card. atas Ijarah ini, pemegang iB hasanah card dikenakan annual membership Fee

Batasan Penggunaan iB hasanah card

iB hasanah card tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) Pemegang iB hasanah card harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya

iB hasanah card terdiri dari 3 jenis kartu : classic, gold dan platinum

7. BNI Griya iB Hasanah

BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

Keunggulan:

- Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- Maksimum Pembiayaan Rp.5 Milyar.
- Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk pembelian kavling maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran.
- jangka waktu sd 20 tahun untuk nasabah fixed-income
- Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan pembiayaan.
- Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

Akad:

- Murabahah

Persyaratan:

- Warga Negara Indonesia
- Usia minimal 21 tahun dan maksimal sampai dengan saat pensiun pembiayaan harus lunas.
- Berpenghasilan tetap dan masa kerja minimal 2 tahun.
- Mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Ketentuan Biaya:

- Asuransi : Jiwa dan Kerugian
- Notaris, Meterai, dll : Sesuai ketentuan yang berlaku⁴

⁴ www.BNISyariah.co.id